

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERKAWINAN

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” ( نكاح ) yang berarti *al-jam’u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul atau mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat’i*). Kata “nikah” sering digunakan (*wat’u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah.<sup>45</sup>

Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan *syara’* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>46</sup> Menurut *Rahmat Hakim*, nikah berasal dari bahasa Arab, yakni *nikahun* yang merupakan *masdar* atau berasal dari kata kerja (*fi’il madhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*.<sup>47</sup>

Definisi nikah yang dikutip *Zakiyah Derajat* :<sup>48</sup>

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلْفِظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

<sup>45</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.cit*, hlm.1.

<sup>46</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Loc.cit*.

<sup>47</sup> Rahmat Hakim, *Op.cit*, hlm.11.

<sup>48</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.cit*, hlm.2.

Akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya. Pengertian tersebut hanya memandang satu segi, yaitu hukum yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>49</sup> Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga diperlukan penegasan arti perkawinan, bukan hanya kebolehan seksual, melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

*Muhammad Abu Ishrah* memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh *Zakiyah Derajat* :<sup>50</sup>

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلََّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّثُمَا لِكَيْهِمَا مِنْ  
حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Ulama golongan *Syafi'iyah* memberikan definisi nikah sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.35.

bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>51</sup> Definisi yang berdekatan dengan hal tersebut dikemukakan oleh ulama *Hanafiyah*, yaitu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain definisi yang disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

## **2. Dasar dan Hukum Perkawinan**

### **a. Dasar Perkawinan**

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan diisyaratkannya perkawinan adalah :<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.cit.*

<sup>52</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.cit*, hlm.7.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” [QS. Ar. Rum (30): 21].

Adapun hadis yang berkaitan dengan diisyaratkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari *Abdullah bin Mas'ud muttafaq alaih* :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
 مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
 , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ  
 عَلَيْهِ

Wahai kaum muda, Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

## b. Hukum Perkawinan

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan *Zahiri* mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama *Maliki Muta'akhiri* berpendapat bahwa menikah wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.<sup>53</sup> Secara terperinci hukum perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

### 1) Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkan dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.

Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ  
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

<sup>53</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.37.

<sup>54</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, Bandung, 2002, hlm.4.

*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya..... (Q.S. An-Nur [24]: 33).*

## 2) Sunnah (*Mustahab* atau *Dianjurkan*)

Perkawinan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau *di-sunnah*-kan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial ataupun fisik) walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah SWT.

## 3) Haram

Perkawinan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

## 4) Makruh

Perkawinan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.

### 5) Mubah

Perkawinan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai pandangan syariat.

### 3. Asas-asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

#### a. Asas perkawinan bahagia dan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja. Perkawinan yang seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah mut'ah.

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.264.

Tujuan pokok perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu bentuk perkawinan yang absah adalah akad yang permanen. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan.

Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaan ini menentukan prinsip lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

e. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan)

Perkawinan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan

masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga.

Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

f. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri.

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

g. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

h. Asas mempersukar terjadinya perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan

memegang prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu di depan sidang pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

#### 4. Rukun Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. Undang-Undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'i.<sup>56</sup>

##### a. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>57</sup>

Menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

---

<sup>56</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Loc.cit.*

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.57.

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat *ijab qabul* dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Menggunakan kata-kata, nikah atau tazwid atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwid.
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>58</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, bahkan tidak membicarakan akad. Adapun Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan, yaitu dalam Pasal berikut.

Dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa:

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

---

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm.97-98.

Dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa:

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

b. Laki-laki dan perempuan yang kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh selain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut.

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Persetujuan ini dilakukan agar suami dan istri dapat dengan senang hati membagi

tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>59</sup>

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari ‘Abbas r.a.:

الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَ  
إِذْنُهَا صَمَاتُهَا

*Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya,  
dan kepada gadis (perawan) dimintai  
persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai,  
(gadis itu) diam. (H.R. Muslim).*

Undang-Undang Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 6 ayat (1) yang rumusannya sama dengan fiqh bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.” Dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai persetujuan kedua belah pihak, dinyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur’an atau hadits Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-

---

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Loc.cit.*

Qur'an dan begitu pula hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

*Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.*

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur jelas dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

c. Wali dalam perkawinan

Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>60</sup> Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila tidak dipenuhi, status perkawinannya tidak sah.<sup>61</sup>

Hadits Nabi menerangkan tentang wali nikah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*Tidak boleh nikah tanpa wali. (H.R. Ahmad dan Imam Empat)*

Jumhur ulama berpendapat tentang rukun orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.<sup>62</sup> Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya wali dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan yang dinyatakan bahwa:

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.69.

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*. hlm.83.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.14.

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Penjelasan tentang wali secara lengkap dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya *Syafi'iyah*.

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

bahwa:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut

#### d. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadits Nabi dari *Al-Daruqutny* meriwayatkan dari *Aisyah* bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

*Tidak pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya diambil dari kitab fiqh menurut jumbuhur ulama terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

e. Mahar

Mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *mahr* atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan atau dijanjikan secara tegas oleh seorang suami kepada calon istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Firman Allah dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian ini dengan senang hati.*  
(Q.S. An-Nisa [4]: 4)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan adanya mahar, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Adapun Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

## 5. Syarat-syarat Perkawinan

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri

pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang, disebut juga syarat objektif.<sup>63</sup>

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materiil dan formal. Menurut *Tan Kamello* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*, bahwa syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif.

Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri, sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Persyaratan substantif tersebut adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami-istri (Pasal 6 ayat (1));
- 2) Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri berumur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)); jika belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Kalau

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*

<sup>64</sup> Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, hlm.44.

orang tua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tidak ada wali diperoleh izin dari pengadilan setempat.

- 3) Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3 dan Pasal 9).
- 4) Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua (Pasal 11 *jo* Op No.9 Tahun 1975).
- 5) Calon suami-istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan ajektif adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua calon suami-istri atau kedua orangtua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis;
- 2) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 3) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-istri;
- 4) Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan untuk diketahui umum. Lazimnya ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;
- 5) Perkawinan dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;

- 6) Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- 7) Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan helai yang kedua disimpan pada panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut dan kepada suami-istri diberikan kutipan akta perkawinan.

## 6. Tujuan Perkawinan

Perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

### a. Aspek personal

#### 1) Penyaluran kebutuhan biologi

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, demikian pula sebaliknya.

---

<sup>65</sup> Rahmat Hakim, *Op.Cit*, hlm.15.

## 2) Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT.

Firman Allah SWT:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾  
 أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

*Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugrahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa. (Q.S. Asy-Syura [42]: 49-50)*

### b. Aspek sosial

#### 1) Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik

Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya hanya unsur *mawaddah* dan *rahmah* yang menyebabkan mereka sangat kuat mengarungi bahtera kehidupan.

## 2) Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

### c. Aspek ritual

#### 1) Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits:

*Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.*

#### 2) Menjalankan perintah Allah SWT

Allah menyuruh kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu. Firman Allah SWT:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi..... (Q.S. An-Nisa [4]: 3)*

d. Aspek moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lain tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

e. Aspek kultural

Selain membedakan manusia dengan hewan, perkawinan juga membedakan antara manusia yang beradab dan yang tidak beradab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun di dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, aturan-aturan kita jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Beda Agama**

### **1. Pengertian Perkawinan Beda Agama**

Dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada perumusan pengertian mengenai perkawinan beda agama, namun ada beberapa pengertian perkawinan beda agama menurut para Sarjana di Indonesia.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> O.S. Eoh, *Loc.cit.*

Menurut *Rusli, S.H. dan R. Tama, S.H.* (1986: 17), menyatakan bahwa:

Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pendapat *I. Ketut Mandra, S.H. dan I. Ketut Artadi, S.H.* (1988: 152), menyatakan bahwa:

Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut *Abdurrahman, S.H.* (1978: 20), menyatakan bahwa:

Perkawinan antar agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para Sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

## 2. Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan adalah salah satu cara untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia. Al-Qur'an dan As-Sunnah menganjurkan agar orang yang sudah mampu untuk kawin agar segera kawin. Dalam hal perkawinan beda agama ada beberapa pendapat para ulama tentang hukumnya.<sup>67</sup>

### a. Menikahi wanita musyrik

Haram bagi seorang Muslim untuk menikah dengan kafir majusi, baik ia menyembah api, komunisme, politeisme, perempuan zindiq, maupun berhala.

Firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman..... (Q.S. Al-Baqarah [2]:221)*

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ

*...Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka... (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 10)*

---

<sup>67</sup> Ali Yusuf Al-Subki, *Loc. Cit.*

Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 jelas mengharamkan wanita Muslim menikahi laki-laki non-muslim (musyrik).

b. Menikahi perempuan ahli kitab

Laki-laki Muslim halal menikah dengan perempuan ahli kitab yang merdeka, sebagaimana firman Allah SWT.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal*

*mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.* ( Q.S. Al-Ma'idah [5] 5).

*Ibnu Munzir* berpendapat bahwa tidak benar bagi orang yang mengharamkan nikah dengan wanita ahli kitab. *Ibnu Umar r.a.* pernah ditanya oleh laki-laki Muslim mengenai menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Lalu ia menjawab, “Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan orang musyrik”.

Menurut *Qurthubi*, *Nahas* mengatakan bahwa pendapat ini menyimpang dari kelompok besar yang telah dijadikan hujjah. Orang yang mengatakan halal menikah dengan ahli kitab terdiri atas golongan sahabat dan tabi'in. Dari golongan sahabat diantaranya *Sa'id bin Masayyab*, *Sa'id bin Jubair*, *Al-Hasan*, *Mujahid*, *Thawus*, *Sya'biy*, *Dhahak*, dan ahli fiqh dari berbagai negeri Islam.

c. Perbedaan antara wanita musyrik dan ahli kitab

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut:

Pendapat jumhur yang mengatakan dibolehkannya menikah dengan ahli kitab karena berhujjah pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa larangan menikah *al-musyrikat* adalah larangan menikahi wanita majusi dan penyembah berhala. Adapun menikahi ahli kitab dibolehkan karena Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 5 mengkhususkan *nash* Al-Baqarah ayat 221. Di antara hujjah jumhur ulama bahwa kata *al-musyrikat* tidak mengandung ahli kitab.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

*Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik .....(Q.S. Al-Baqarah [2]:105).*

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ  
الْبَيِّنَةُ

*Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. (Q.S A-Bayyinah [98]:1)*

Demikian pula, pendapat para ulama salaf yang membolehkan menikahi ahli kitab. *Ibrahim bin Adam* ditanya *Hamad* tentang hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia membolehkannya. Alasannya bahwa yang dimaksud wanita musyrik adalah orang yang beragama majusi penyembah berhala.<sup>68</sup>

Tambahnya Al-Qur'an ayat Al-Baqarah tidak menghapus (*nasikh*) ayat Al-Maidah karena Al-Baqarah merupakan surat pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan surat Al-Ma'idah adalah ayat yang terakhir turun, dan kaidah umum dikatakan bahwa ayat terakhir menghapus ayat yang terdahulu dan seterusnya.

---

<sup>68</sup> Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Loc.cit.*

Meskipun jumbuh ulama membolehkan menikahi ahli kitab, hukumnya adalah makruh. Sebagaimana yang diriwayatkan dari *Umar bin Khaththab r.a.*, bahwa ketika *Thalhah bin Ubaidillah* menikahi wanita Yahudi, juga *Hudzaifah bin Al-Yaman* menikahi wanita Nasrani, *Umar bin Khaththab* yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah, bahkan ingin memukul mereka berdua. Hingga keduanya berkata, “*Jangan marah wahai Amirul Mukminin, kami akan menceritakan mereka.*” Umar menjawab, “*Jikalau dihalalkan thalagnya, pasti dihalalkan juga nikahnya, tetapi aku ingin meminimalisasi bahaya (sagrah qam’ah).*” Hadis *Gharib Jiddan*, dalam riwayat lain, “*Karena aku takut kalian mempraktikkan pelacuran kepada mereka.*”

Dijelaskan oleh *Al-Ja’far Ibnu Jarir Al-Tabari* seperti yang dikutip *Ibnu Katsir*, *Umar* membenci hal tersebut agar tidak merendahkan wanita kaum Muslim. Meskipun demikian, terdapat riwayat lain yang meriwayatkan bahwa *Umar bin Khaththab* juga pernah mengatakan, “*Laki-laki Muslim menikahi wanita Nasrani, tetapi laki-laki Nasrani tidak menikahi wanita Muslim.*” Dengan keterangan tersebut artinya Umar tidak menyukai pernikahan beda agama.

Hal ini diperkuat oleh riwayat *Imam Bukhari* bahwa *Ibnu Umar* mengatakan, “*Aku tidak melihat musyrik yang paling besar dari seorang wanita yang mengatakan bahwa tuhanku adalah Isa.*” Menurut *Wahbah Zuhaili*, perbedaan antara wanita ahli kitab dan musyrik sangat

jelas, yaitu wanita musyrik tidak beriman kepada agama, sedangkan ahli kitab tetap beriman kepada Allah dan hari akhir.

d. Perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki bukan muslim

Para ulama bersepakat bahwa seorang wanita Muslim menikah dengan pria selain Muslim hukumnya haram, baik musyrik maupun ahli kitab. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ  
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا  
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا  
أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*(Pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan jika (suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 10)*

Pertimbangan dari ketentuan ini bahwa perkawinan akan ditentukan oleh suaminya yang berkuasa terhadap istrinya, dan bagi istri wajib

patuh pada perbuatan baik. Dalam pengertian seperti inilah maksud dari kekuasaan suami terhadap istri. Akan tetapi, bagi orang kafir tidak ada kekuasaan kepada laki-laki atau perempuan Muslim.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama namun dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan antar agama bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Di mana pada Pasal ini sangat di tegaskan bahwa tidak diperbolehkannya suatu perkawinan beda agama, walaupun dalam Pasal tersebut hanya disebutkan bahwa hanya seorang wanita Islam saja yang tidak boleh melakukan perkawinan yang calon suaminya menganut agama yang berbeda dengannya.

### **3. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Agama-agama di Indonesia**

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*” Karena salah satu dasar keabsahan perkawinan adalah hukum agama, maka perlu untuk diketahui bagaimana hukum agama-agama di Indonesia mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2016, hlm.98.

a. Perkawinan beda agama dalam perspektif agama Islam

Dalam ajaran agama Islam pada prinsipnya tidak memperkenankan perkawinan beda agama. Dalam Al-Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ  
 مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ  
 يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أَوْلِيَاكُمْ  
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*

Larangan perkawinan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Ataupun dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu termasuk musyrik.

Dalam surat Al-Maidah ayat 5 diberikan pengecualian bagi laki-laki Islam dibolehkan kawin dengan wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. ( Q.S. Al-Ma’idah [5] 5).*

Mengenai Ahli Kitab<sup>70</sup> sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat (5): 5 diatas, ada perbedaan pendapat dalam masalah

<sup>70</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, hlm.19-23.

kedudukan wanita Kitabiyah yang mempercayai Trinitas atau menuhankan Isa dan Uzair sebagai anak Allah. Juhur ulama berpendapat bahwa wanita Kitabiyah yang mempercayai trinitas termasuk kategori *ahl- al-kitab*. Yang dimaksud dengan wanita musyrik adalah wanita penyembah berhala, karena mereka menjadikan patung-patung dan berhala sebagai sukutu Tuhan.

Sebagian ulama masih berpandangan bahwa Kristen dan Yahudi adalah musyrik, karena orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah, dan orang Kristen menganggap Al-Masih anak Allah. Dalam surat Al-Baqarah (2): 105, Allah SWT berfirman:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ  
يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

*Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.*

Begitu pula dalam surat Al-Bayyinah (98): 1, Allah

SWT berfirman:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى  
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

*Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang kafir musyrik tak akan melepaskan (kepercayaan mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.”*

Orang musyrik yang haram dinikahi dalam hal ini musyrik yang bukan hanya meyakini Allah, tapi juga tidak mempercayai salah satu kitab-kitab Samawi, baik yang terdapat penyimpangan maupun yang asli, dan tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai. Adapun Ahli Kitab adalah orang yang mempercayai salah satu dari kitab dari kitab-kitab yang lain.

Dari pemaparan di atas bahwa hukum Islam membolehkan laki-laki yang beragama Islam untuk mengawini wanita yang beragama Nasrani dan Yahudi (Katolik dan Protestan). Hal ini disebabkan karena antara agama Islam dengan Katolik dan Protestan sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul Allah. Perkawinan yang demikian ini pun baru dapat dilaksanakan apabila mempelai laki-laki yang agama Islam benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu untuk mendidik anak-anaknya menjadi Muslim.

Akan tetapi hukum Islam tidak membolehkan wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, dengan pertimbangan keselamatan agama dari wanita yang beragama Islam demikian pula anak-anaknya nanti dikhawatirkan akan mengikuti agama ayahnya yang bukan Islam.

b. Perkawinan beda agama dalam perspektif agama Kristen Katolik

Ketentuan hukum perkawinan agama Katolik selain terdapat dalam Al-Kitab, juga diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Dalam Kanon 1055 Pasal 1 disebutkan bahwa:

Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak-anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke sakramen.

Perjanjian perkawinan merupakan sakramen, yang dimaksud sakramen perkawinan yaitu bahwa ikatan Kristus dengan umat-Nya adalah ikatan cinta kasih. Kristus juga hendak menghadirkan cinta kasih-Nya secara khusus dalam perkawinan orang Kristen, yaitu suami istri menjadi tanda kasih Kristus kepada umat-Nya. Oleh karena perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang telah dibaptis merupakan sebuah sakramen.

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama. Bagi gereja Katolik menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik dianggap tidak sah.

Perkawinan antara orang Katolik dengan non-Katolik dinyatakan tidak sah dan dilarang keras oleh gereja. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 Kanon 1060 yang berbunyi:

Dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota sekte bidah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum ilahi sendiri.

Dalam Kanon 1070 dinyatakan bahwa:

Ti adanya pemandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang yang tak dibaptis menjadi tidak sah.

Dalam hukum Katolik, istilah perkawinan campur beda agama (*matrimonia mixta*) dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Antara orang Katolik dengan orang dibaptis bukan Katolik (beda gereja) atau *mixta religio*, dan
- 2) Orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis (beda agama) atau *disparitas cultus*.

Untuk kategori yang pertama termasuk larangan perkawinan, tetapi dapat dilakukan dengan pemberian izin oleh Ordinaris Wilayah. Sedangkan kategori yang kedua merupakan halangan perkawinan, tetapi dapat dilakukan dengan dispensasi. Adapun syarat-syarat pemberian izin dan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Kanon 1125 adalah:

- a) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua

anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.

- b) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- c) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya.

Pada mulanya perkawinan campur ditolak oleh tokoh-tokoh gereja bahkan penolakan secara resmi juga dikeluarkan dalam beberapa Konsili dengan menjatuhkan hukuman kepada orang tua dan pemuda atau pemudi yang melakukan kawin campur. Bagi calon pasangan non-Katolik dituntut pertobatan sebelum pernikahan, dan orang non-Katolik yang telah menikah dengan orang Katolik diminta untuk menjadi Katolik, jika tidak mau mereka diminta bercerai.<sup>71</sup>

Akan tetapi, perkawinan campuran semakin banyak terjadi sehingga dalam Konsili Vatikan II menyatakan bahwa tata tertib tentang perkawinan campur lebih ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Peninjauan kembali terhadap ketentuan hukum perkawinan campuran masih terus dilakukan. Pada tahun 1966 dikeluarkan Instruksi berupa *Matrimoni Sacramentum*, dan pada tahun 1970 dikeluarkan perundang-undangan tentang perkawinan campur berupa *Matrimonia Mixta*, kedua peraturan ini kemudian digunakan

---

<sup>71</sup> P. Go O dan Soeharto Carm, *Kawin Campur: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja dan Hukum Sipil*, Analekta Keuskupan Malang, Malang, 1987, hlm.89.

dalam pembahasan dan perumusan kodek baru yaitu Kitab Kanonik tahun 1983.

Pada dasarnya pihak gereja tidak menganjurkan perkawinan campur, karena mengharapkan kesatuan jiwa dan kehidupan yang seutuhnya dalam perkawinan orang-orang Katolik. Namun, manusia secara kodrati berhak untuk kawin. Oleh karena itu, gereja di satu sisi hendak menjaga hukum Ilahi dan hak-hak Ilahi, sedangkan di sisi lain harus menghormati dan menjaga hak-hak setiap manusia untuk membangun keluarga.<sup>72</sup>

Menurut pandangan agama Katolik bahwa setiap perkawinan termasuk perkawinan beda agama hanya dianggap sah apabila dilakukan dihadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Hal ini karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai suatu sakramen, sehingga kalau ada perkawinan antar agama dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.

c. Perkawinan beda agama dalam perspektif agama Kristen Protestan

Dalam ajaran agama Kristen Protestan istilah perkawinan disebut juga dengan pernikahan atau nikah. Nikah mempunyai dua aspek yaitu *pertama*, nikah merupakan suatu hubungan antara suami dan istri yang diatur dan disahkan oleh hukum. *Kedua*, nikah adalah suatu hubungan yang didasarkan atas penetapan atau peraturan Allah. Yang kedua

---

<sup>72</sup> V. Kartosiswoyo, *Hukum Perkawinan Kanonik: Catatan Kuliah Gereja*, Yogyakarta, 1996, hlm.45.

menurut mereka lebih utama dari pada yang pertama ataupun pengesahan yuridisnya.

Nikah dikatakan sebagai suatu penetapan atau peraturan Allah, berdasarkan Firman Tuhan yaitu:

Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” (Kejadian, 2:18).

Berdasarkan ayat ini, maka alasan nikah antara lain adalah bahwa manusia tidak baik sendirian, dan manusia memerlukan seseorang penolong yang sepadan dengannya. Dalam ajaran Protestan, perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama, sebagaimana terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru bahwa Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri (Efesus, 5: 22:33). Dalam penafsiran yang relatif “liberal”, *term* Kristus dapat dimaknai sebagai Tuhan yang bersifat universal, maka perkawinan tidak harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama Protestan melainkan berdasarkan kasih Tuhan.

Dalam Al-Kitab, terdapat beberapa teks yang membahas perkawinan beda agama, diantaranya dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa:

Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka: anakmu perempuan jangan engkau berikan kepada laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku.....(Ulangan, 7: 3-4)

“Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa yang keji ini”  
(Ezra,9: 14)

Dua ayat tersebut secara tekstual melarang perkawinan beda agama. Oleh karena itu, terdapat beberapa gereja yang melarang perkawinan beda agama, walaupun banyak juga gereja yang memperbolehkan perkawinan beda agama didasarkan pada argumen bahwa ayat tersebut mempunyai konteks tertentu, yaitu yang dimaksud dengan mereka adalah bangsa Kanaan yang tidak mengenal Tuhan dan memenuhi umat Kristen.

Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Walaupun demikian agama Protestan tidak melarang penganutnya untuk kawin dengan orang yang tidak beragama Protestan.

Dalam hal terjadinya perkawinan antara seorang yang beragama dengan pihak yang menganut agama lain, menurut Pdt. Dr. Fridolin Ukur (1987: 2), maka:

- 1) Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
- 2) Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus.
- 3) Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.

- 4) Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan campur beda agama ini, setelah pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan.
- 5) Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang kawin dengan orang yang tidak seagama dikeluarkan dari gereja.

Dari uraian mengenai pandangan agama Protestan tentang perkawinan beda agama, gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami atau istrinya. Bagi gereja yang memperbolehkan perkawinan beda agama, dalam pelaksanaannya mengajurkan untuk menikah secara sipil, di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing, namun kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka, tetapi ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan beda agama tersebut.<sup>73</sup>

d. Perkawinan beda agama dalam perspektif agama Hindu

Perkawinan bersifat religius dalam ajaran Hindu karena perkawinan adalah ibadah yang dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Oleh karena itu, menurut ajaran

---

<sup>73</sup> Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Srigunting, Jakarta, 1996, hlm.123.

Hindu perkawinan merupakan pranata sosial yang bersifat sakral.

Dalam *Smrti* Pasal IX ayat 101 dan 102 juga dinyatakan bahwa:

Seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan mengusahakan dengan tidak jenuh-jenuhnya supaya mereka tidak bercerai dan hendaknya jangan melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Hendaknya yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya hal itu harus dianggap sebagai hubungan yang tinggi bagi suami istri.”

Oleh karena itu, dalam perkawinan dituntut adanya kesetiaan, saling memahami, dan saling mendukung antara suami dan istri. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Nyoman, bahwa pada idealnya untuk mencapai keluarga bahagia hendaknya suami dan istri memiliki prinsip yang sama dan memeluk agama yang sama sehingga akan hidup sejalan dan mudah untuk mengarahkan keluarga pada tujuan yang sama.

Agama Hindu juga menetapkan *Samskara* sebagai permulaan sahnya suatu perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat dalam *Samskara* adalah bahwa *pertama*, wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama hindu. *Kedua*, *Widiwidana* yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Pinandita. Adapun uraian *Samskara* tersebut dalam Yajur Weda II. 60 adalah sebagai berikut:

- 1) *Sapta pada* (melangkah tujuh langkah kedepan) simbolis penerimaan kedua mempelai. Dalam upacara ini masih didapatkan

variasi sesuai dengan budayanya seperti menginjak telur, mendasari tali, melempar sirih dan sebagainya.

- 2) *Panigraha* yaitu upacara bergandengan tangan sebagai simbol mempertemukan kedua calon mempelai di depan altar yang dibuat untuk upacara perkawinan.
- 3) *Laja homa* atau *agni homa* yang diadakan setelah upacara terdahulu, upacara ini disebut juga *wiwaha homa*.
- 4) Pemberkahan atau di Bali disebut *majaya-jaya*, yaitu Pinandita (*Sulinggih*) puja-stuti untuk kebahagiaan kedua mempelai.

Apabila perkawinan dilaksanakan di luar ketentuan hukum agama tersebut, mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak sah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah itu kehilangan hak mewarisi dari orang tua yang melahirkannya.<sup>74</sup>

Jika salah satu pihak tidak beragama Hindu, maka dia wajib disucikan terlebih dahulu sebagai penganut agama Hindu dengan upacara *Sudiwadani* (sebelumnya harus mengajukan pernyataan bahwa ia akan masuk agama Hindu dan mohon untuk di *Sudiwadani*) dan kemudian dilaksanakan perkawinan. Karena jika salah satu pihak tidak menganut agama Hindu dan tidak disucikan terlebih dahulu kemudian dilaksanakan, maka akan melanggar ketentuan dalam Seloka V 89 Kitab Manawadharmasastra yang berbunyi:

---

<sup>74</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu*, Dirjen Bimas Hindu, Jakarta, 2001, hlm.35-36.

Air suci tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri Hindu, sebelum dilaksanakan perkawinan.

Dari pemaparan di atas, bahwa perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu tidak diperbolehkan. Jika salah satu calon memperlai beragama non-Hindu hendaknya masuk agama Hindu sebelum dilaksanakan perkawinan.

e. Perkawinan beda agama dalam perspektif agama Buddha

Agama Buddha memandang perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*madita*), dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga bahagia yang diberkahi oleh Sang Yang Adi Buddha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha.

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama Buddha Indonesia. hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Hukum Perkawinan Agama Buddha yang didasarkan kepada keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977. Dalam ajaran Buddha, terdapat 4 (empat) jenis perkawinan yaitu:

- 1) Raksasa hidup bersama Reksesi, yaitu perkawinan antara seorang pria yang jahat dengan seorang wanita yang jahat;

- 2) Raksasa hidup bersama Dewi, yaitu perkawinan antara seorang pria yang jahat dengan seorang wanita yang baik;
- 3) Dewa hidup bersama Rekseksi, yaitu perkawinan antara pria yang baik dengan wanita yang jahat;
- 4) Dewa hidup bersama Dewi, yaitu perkawinan antara seorang pria baik dengan seorang wanita yang baik.<sup>75</sup>

Dalam kitab Shidagarwasuta dinyatakan bahwa pasangan suami istri idealnya seperti pasangan Dewa dan Dewi (pria yang baik dengan wanita yang baik), di mana Dewa merupakan pelindung bagi istri dan anak-anaknya dan Dewi merupakan pengasih dan penyayang bagi suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu, hendaknya suami istri memiliki persamaan-persamaan pandangan, saling mengerti dan saling mendukung. Akan tetapi, dalam agama Buddha tidak ada alasan doktrinal yang melarang perkawinan antara seorang Buddha dengan orang yang tidak beragama Buddha.<sup>76</sup>

Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran tentang 4 (empat) kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam berumah tangga yaitu *sama sada* (memiliki keyakinan yang sama), *sama sila* (memiliki moralitas yang sama), *sama caga* (sama-sama mempunyai kemurahan hati), dan *sama pasiya* (sama-sama mempunyai kebijaksanaan). Dari kunci pertama yaitu *sama sada*, dapat dimaknai bahwa perkawinan dalam ajaran Buddha hendaknya dilakukan dengan persamaan agama atau keyakinan,

---

<sup>75</sup> Sri Wahyuni, *Op.cit*, hlm.119.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.120.

namun menurut Bhikku Sasanabudhi, term “*sama sada*” tidak harus dimaknai sama agamanya.

*Sada* tidak harus diartikan sebagai agama secara formal seperti Buddha, Hindu, Islam, Katolik ataupun Protestan, melainkan nilai-nilai agama atau keyakinannya, karena setiap agama mempunyai persamaan nilai-nilai baik tentang keyakinan maupun nilai-nilai tentang kebaikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama dalam ajaran Buddha tidak dilarang.

Pelaksanaan perkawinan beda agama tergantung pada keputusan kedua belah pihak, apakah akan dilaksanakan dengan upacara agama Buddha atau dengan agama pihak non-Buddha. Perkawinan beda agama (dengan upacara agama Buddha), di mana salah satu pihak tidak beragama Buddha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Buddha. Dalam hal ini, pihak yang tidak beragama Buddha tidak diharuskan untuk masuk agama Buddha terlebih dahulu, tetapi dalam upacara perkawinannya, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan kalimat “atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangha” yang merupakan dewa-dewa umat Buddha.<sup>77</sup>

#### **4. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, kepada hukum

---

<sup>77</sup> Octavianus Eoh, *Op.cit*, hlm.125.

agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan itu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa pernikahan beda agama haram hukumnya. Hal ini berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Ma’idah ayat 5, Al-Mumtahanah ayat 10, dan At-Tahrim ayat 6. Majelis Ulama Indonesia menambahkan tentang perkawinan laki;laki Muslim dengan ahli kitab bahwa setelah mempertimbangkan mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa perkawinan itu haram hukumnya. Adapun Nahdhatul Ulama (NU) juga menetapkan fatwa nikah beda agama di Indonesia hukumnya tidak sah (haram).<sup>78</sup>

Pelaksanaan perkawinan antar dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lain baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Di Indonesia pada praktinya sulit dilaksanakan pencatatan perkawinan beda agama, dengan masing-masing saling mempertahankan agamanya sehingga beberapa pasangan beda agama melangsungkan perkawinan di luar negeri. Setelah setibanya di Indonesia mereka harus langsung mendaftarkan perkawinannya tersebut

---

<sup>78</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.cit*, hlm.371.

Namun dewasa ini banyak pasangan beda agama yang tidak ingin menundukan diri pada agama salah satu pihak ataupun melangsungkan perkawinan di luar negeri. Banyak pasangan yang lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara dua kali menurut agama yang berbeda, sehingga menurut paham mereka perkawinan tersebut menjadi sah.

Pada nyatanya perkawinan yang seperti itu tidaklah menjadikan perkawinan tersebut sah, karena walaupun dilangsungkan menurut tata cara agama yang mereka anut tetapi kedua belah pihak tetap memeluk agama yang berbeda. Perkawinan yang dilangsungkan dua kali menurut agama yang berbeda pun tidak menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak, terutama pihak wanita. Di Indonesia perkawinan yang mendapatkan perlindungan dari negara yaitu perkawinan yang dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan berlangsung bagi yang beragama Islam serta bagi orang-orang yang non-muslim perkawinannya tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan yaitu bahwa :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.